

PUTUSAN KUMULASI ISBAT NIKAH DENGAN CERAH GUGAT PERKARA NOMOR 115/PDT.G/2025/PA.MIN PERSPEKTIF ISTIHSAN BI AL-MASLAHAH

Decision on the Cumulation of Marriage Validation with a Divorce Lawsuit in Case Number 115/Pdt.G/2025/PA.Min from the Perspective of *Istihsan bi al-Maslahah*

Miftahul Hamdi & Raymond Dantes

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

miftahulhamdi148@gmail.com; raymonddantes@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 12, 2026	May 10, 2026	May 22, 2026	May 27, 2026

Abstract

The cumulation of marriage legalization and wife-initiated divorce in religious court practice has received attention in various studies, yet studies specifically discussing the application of *istihsan bi al-maslahah* in judges' considerations in such cumulative cases remain limited. This study aims to analyze the judges' legal considerations in Decision of the Maninjau Religious Court Number 115/Pdt.G/2025/PA.Min concerning the cumulation of marriage legalization and wife-initiated divorce from the perspective of *istihsan bi al-maslahah*. This study used a qualitative approach with a normative juridical and case study design. The main data source was Decision of the Maninjau Religious Court Number 115/Pdt.G/2025/PA.Min, which was purposively selected together with relevant legal documents and literature. The data were collected through documentation and library research, then analyzed descriptively and qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the panel of judges granted the petition for marriage legalization and

wife-initiated divorce by considering public benefit, the protection of women's rights, and the prevention of harm resulting from the unclear legal status of an unregistered marriage. These considerations reflect the application of *istihsan bi al-maslahah* through an orientation toward substantive justice, rather than merely the application of administrative formalities. This study contributes to the development of Islamic legal studies, particularly *ushul fiqh* and Islamic family law, and expands understanding of the practice of judicial *ijtihad* within the Religious Courts in Indonesia. Its implications include the theoretical strengthening of the concept of *maqasid al-syari'ah* and the provision of practical considerations for religious courts in resolving contemporary Islamic family cases.

Keywords: Marriage Legalization; Wife-Initiated Divorce; *Istihsan bi al-Maslahah*; Religious Courts; Islamic Family Law.

Abstrak: Kumulasi *isbat nikah* dan cerai gugat dalam praktik peradilan agama telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian, namun kajian yang secara khusus membahas penerapan *istihsan bi al-maslahah* dalam pertimbangan hakim pada perkara kumulatif tersebut masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Min mengenai kumulasi *isbat nikah* dan cerai gugat dalam perspektif *istihsan bi al-maslahah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain yuridis normatif dan studi kasus. Sumber data utama berupa Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Min, yang dipilih secara purposif bersama dokumen hukum dan literatur relevan. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan *isbat nikah* dan cerai gugat dengan mempertimbangkan kemaslahatan, perlindungan hak-hak perempuan, serta pencegahan kemudharatan akibat ketidakjelasan status hukum perkawinan siri. Pertimbangan tersebut merefleksikan penerapan *istihsan bi al-maslahah* melalui orientasi pada keadilan substantif, bukan semata-mata penerapan formal administratif. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya *ushul fiqh* dan hukum keluarga Islam, serta memperluas pemahaman mengenai praktik *ijtihad* hakim dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Implikasinya mencakup penguatan konsep *maqasid al-syari'ah* secara teoretis dan penyediaan pertimbangan praktis bagi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara keluarga Islam kontemporer.

Kata Kunci: *Isbat Nikah*; Cerai Gugat; *Istihsan bi al-Maslahah*; Peradilan Agama; Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang sakral dan memiliki dimensi ibadah, sosial, serta hukum yang sangat kuat. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai media untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan utama syariat Islam. Dalam perspektif *fiqh*, perkawinan merupakan akad yang

ditetapkan syara' untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui lafaz nikah atau yang semakna dengannya. Konsep ini menunjukkan bahwa perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang luas, baik terhadap hubungan personal antara suami dan istri maupun terhadap status hukum anak, harta, dan hak-hak keperdataan lainnya (Al-Anshari, 2016; Al-Zuhaili, 2011). Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pemenuhan rukun dan syarat nikah agar perkawinan yang dilaksanakan benar-benar sah menurut hukum agama dan memperoleh legitimasi sosial serta hukum negara.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pentingnya legalitas perkawinan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari perlindungan hukum terhadap suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Namun dalam realitas sosial, praktik perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan masih banyak ditemukan di tengah masyarakat Indonesia. Fenomena ini umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, kondisi sosial budaya, hingga adanya perkawinan yang dilakukan secara tergesa-gesa akibat kehamilan di luar nikah (Tarigan & Nuruddin, 2006). Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan status hukum perempuan dan anak, hak waris, perceraian, serta administrasi kependudukan.

Sebagai bentuk solusi terhadap persoalan tersebut, hukum positif Indonesia melalui Peradilan Agama menyediakan mekanisme isbat nikah, yaitu permohonan penetapan sahnya perkawinan yang sebelumnya telah dilakukan menurut syariat Islam tetapi belum tercatat secara resmi. Kehadiran mekanisme isbat nikah menunjukkan adanya upaya negara untuk mengintegrasikan hukum Islam dengan kebutuhan hukum masyarakat modern. Isbat nikah memiliki fungsi strategis dalam memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta menjamin tertib administrasi kependudukan (Republik Indonesia, 1991). Dalam praktiknya, perkara isbat nikah sering kali berkaitan dengan perkara perceraian, terutama ketika salah satu pihak ingin mengakhiri hubungan rumah tangga yang sebelumnya dilakukan secara siri.

Di sisi lain, perceraian dalam hukum Islam juga diatur secara rinci sebagai jalan terakhir ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Salah satu bentuk perceraian

yang dikenal dalam fiqh adalah khulu', yaitu perceraian atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi tertentu kepada suami. Konsep khulu' kemudian diadopsi dalam hukum positif Indonesia dalam bentuk cerai gugat yang diajukan oleh istri melalui Pengadilan Agama. Cerai gugat menjadi fenomena yang semakin meningkat dalam praktik peradilan agama di Indonesia dan menunjukkan adanya perubahan kesadaran hukum perempuan terhadap hak-haknya dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, cerai gugat muncul akibat tidak terpenuhinya hak-hak istri, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, maupun konflik berkepanjangan yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak lagi tercapai (Al-Zuhaili, 2011).

Fenomena meningkatnya perkara isbat nikah dan cerai gugat memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks. Dalam kondisi tertentu, hakim tidak cukup hanya berpegang pada pendekatan tekstual dan formalistik, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan substantif. Di sinilah konsep istihsan bi al-maslahah memperoleh relevansinya. Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad dalam ushul fiqh yang memungkinkan seorang mujtahid atau hakim berpaling dari qiyas zhahir menuju ketentuan lain yang dianggap lebih kuat demi tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan. Konsep ini berkembang dalam tradisi pemikiran Hanafiyah dan Malikiyah, kemudian diperkuat oleh teori maqasid al-syari'ah yang dikembangkan oleh Imam al-Syathibi. Menurut al-Syathibi, seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga setiap kebijakan hukum harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan manusia (Al-Syathibi, 2012).

Prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam memiliki dasar normatif yang kuat, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 bahwa syariat Islam diturunkan untuk memberikan kemudahan, bukan kesulitan. Selain itu, kaidah hadis "la darar wa la dirar" menunjukkan bahwa setiap bentuk hukum harus menghindarkan manusia dari kemudharatan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan dalam memutuskan suatu perkara, khususnya perkara keluarga yang sangat erat kaitannya dengan perlindungan hak perempuan dan anak (Al-Qarafi, 1998). Dengan demikian, istihsan bi al-maslahah tidak hanya dipahami sebagai metode ijtihad teoritis, tetapi juga sebagai instrumen praktis dalam mewujudkan keadilan substantif di lingkungan peradilan agama.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Min yang menjadi objek kajian utama penelitian. Dalam perkara tersebut, Penggugat mengajukan cerai gugat sekaligus permohonan isbat nikah terhadap perkawinan siri yang telah berlangsung sejak tahun 2015. Meskipun perkawinan tersebut secara fiqh dipersoalkan karena adanya indikasi tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah, majelis hakim tetap mengesahkan perkawinan tersebut secara terbatas demi kepentingan proses perceraian dan perlindungan hak-hak pihak perempuan. Putusan ini menjadi menarik karena memperlihatkan adanya keberanian hakim untuk mengedepankan kemaslahatan sosial dibanding legalitas formal semata. Dalam putusan tersebut, hakim mayoritas menggunakan pendekatan istihsan bi al-maslahah dengan pertimbangan bahwa penolakan isbat nikah justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi pihak istri dan anak (Pengadilan Agama Maninjau, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti memandang bahwa praktik penerapan istihsan bi al-maslahah dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat merupakan fenomena hukum yang penting untuk dikaji secara akademik. Secara konseptual, terdapat ketegangan antara hukum normatif fiqh yang menekankan terpenuhinya rukun dan syarat nikah dengan praktik peradilan yang lebih menekankan perlindungan kemaslahatan sosial. Hakim dalam perkara ini tampak tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai pelaku ijtihad qadha'i yang mempertimbangkan nilai keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana penggunaan istihsan bi al-maslahah dapat dibenarkan dalam praktik peradilan agama serta bagaimana kesesuaiannya dengan maqasid al-syari'ah dan hukum Islam kontemporer.

Penelitian mengenai penerapan istihsan dalam praktik peradilan agama sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Nurul Aini (2017) meneliti penerapan istihsan dalam putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta dan menemukan bahwa hakim menggunakan pendekatan kemaslahatan demi melindungi perempuan dan anak. Fitria Handayani (2019) juga menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Menggala secara substantif mencerminkan prinsip istihsan bi al-maslahah meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Selanjutnya, Muhammad Ridwan (2020) menemukan bahwa hakim Pengadilan Agama Makassar menggunakan pendekatan istihsan untuk mengatasi kesenjangan antara hukum formal dan realitas sosial masyarakat pesisir. Penelitian lain oleh Nabila Rahmah (2021) membahas perkara kumulasi isbat nikah

dan cerai gugat, namun kajiannya masih terbatas pada perspektif hukum Islam normatif. Sementara itu, Aisyah Nur Fauziah (2022) menyoroti penggunaan pendekatan istihسان dalam perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memiliki relevansi dengan tema penelitian ini, terdapat kesenjangan penelitian yang belum dikaji secara mendalam. Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas perkara isbat nikah atau cerai gugat secara terpisah dan belum secara khusus menelaah perkara kumulatif antara isbat nikah dan cerai gugat dalam perspektif istihسان bi al-maslahah. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif atau kemaslahatan secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis metodologi pertimbangan hakim melalui teori istihسان bi al-maslahah sebagai pisau analisis utama. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dan memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Min yang memuat kumulasi perkara isbat nikah dan cerai gugat dengan pendekatan istihسان bi al-maslahah. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga menganalisis secara metodologis bagaimana hakim menggunakan pertimbangan kemaslahatan untuk mengharmonisasikan antara norma fiqh klasik dengan realitas sosial kontemporer. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori istihسان bi al-maslahah dan maqasid al-syari'ah sebagai landasan teoritis utama dalam menilai kesesuaian pertimbangan hakim terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ijtihad kehakiman dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Min mengenai kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat dalam perspektif istihسان bi al-maslahah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep istihسان bi al-maslahah dalam pertimbangan hakim serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip maqasid al-syari'ah dan tujuan hukum Islam. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penerapan hukum Islam dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara keluarga.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus (*case study approach*). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, teori, dan kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian (Soekanto & Mamudji, 2011). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Min mengenai kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat dalam perspektif istihsan bi al-maslahah.

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena hukum secara mendalam melalui interpretasi terhadap pertimbangan hukum hakim, konsep istihsan, dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengungkap makna, nilai, dan konstruksi hukum yang terkandung dalam putusan pengadilan secara lebih komprehensif dibanding pendekatan kuantitatif yang bersifat numerik (Moleong, 2017). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga menganalisis argumentasi hukum dan pertimbangan kemaslahatan yang digunakan hakim dalam memutus perkara kumulatif tersebut.

Karakteristik utama penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif dilakukan dengan memaparkan secara sistematis fakta-fakta hukum, kronologi perkara, pertimbangan hakim, serta dasar hukum yang digunakan dalam putusan. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan teori istihsan bi al-maslahah dan maqasid al-syari'ah sebagai landasan teoritis utama penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik ijtihad kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia (Al-Zuhaili, 2011).

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain studi kasus normatif (*normative case study design*). Desain ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis mendalam terhadap satu kasus hukum tertentu, yaitu Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Min yang berkaitan dengan kumulasi isbat nikah dan cerai gugat. Studi kasus dipandang relevan karena mampu memberikan gambaran rinci mengenai dinamika penerapan hukum Islam dalam praktik peradilan agama, khususnya

terkait penggunaan pendekatan istihسان bi al-maslahah dalam pertimbangan hakim (Yin, 2018).

Rancangan penelitian dimulai dengan identifikasi masalah hukum yang terdapat dalam putusan, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer berupa salinan resmi putusan pengadilan dan data sekunder berupa literatur hukum Islam, ushul fiqh, maqasid al-syari'ah, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses klasifikasi dan interpretasi terhadap pertimbangan hakim untuk mengetahui bentuk penerapan istihسان bi al-maslahah dalam perkara tersebut. Selanjutnya, hasil interpretasi dianalisis menggunakan teori istihسان dan maqasid al-syari'ah untuk menilai kesesuaian antara putusan hakim dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Desain penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan yang sistematis antara fokus masalah, prosedur penelitian, dan jenis data yang digunakan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis pertimbangan hukum hakim, sehingga data yang dikumpulkan berbentuk dokumen hukum dan literatur akademik yang mendukung analisis normatif. Dengan demikian, desain penelitian ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik ijtihad hakim dalam perkara keluarga Islam kontemporer (Creswell & Creswell, 2018).

Karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian tidak menggunakan partisipan dalam bentuk responden atau subjek manusia sebagaimana penelitian lapangan. Objek utama penelitian berupa dokumen hukum, yaitu Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Min yang menjadi sumber data primer penelitian. Putusan tersebut dipilih karena memuat perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat yang dianalisis menggunakan perspektif istihسان bi al-maslahah.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa kitab-kitab ushul fiqh, buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema penelitian. Literatur-literatur tersebut dipilih berdasarkan relevansi substansi dengan objek kajian, terutama yang membahas teori istihسان, maqasid al-syari'ah, isbat nikah, cerai gugat, dan praktik peradilan agama di Indonesia.

Teknik pemilihan sumber data dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan data berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022). Teknik ini dipilih karena tidak semua dokumen hukum dan literatur memiliki relevansi

langsung dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, peneliti hanya menggunakan sumber-sumber yang memiliki keterkaitan substantif dengan penerapan istihsan bi al-maslahah dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat. Pendekatan purposive ini memungkinkan penelitian memperoleh data yang lebih mendalam, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan analisis.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), karena penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai pihak yang melakukan pengumpulan, interpretasi, dan analisis data secara langsung (Moleong, 2017). Peneliti menggunakan pedoman dokumentasi dan studi literatur sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis data yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*). Metode dokumentasi dilakukan dengan menelaah secara mendalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Min sebagai data primer penelitian. Penelaahan dilakukan terhadap identitas perkara, duduk perkara, dasar pertimbangan hakim, argumentasi hukum, dan amar putusan yang berkaitan dengan penerapan istihsan bi al-maslahah dalam perkara kumulatif isbat nikah dan cerai gugat.

Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan, baik berupa kitab klasik ushul fiqh, buku hukum Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isbat nikah dan cerai gugat. Literatur tersebut digunakan sebagai landasan teoritis untuk memperkuat analisis terhadap putusan yang dikaji (Zed, 2018).

Prosedur pengumpulan data dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah identifikasi sumber data primer dan sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua dilakukan proses klasifikasi data berdasarkan tema-tema penelitian, seperti konsep istihsan, kemaslahatan, maqasid al-syari'ah, isbat nikah, dan cerai gugat. Tahap ketiga adalah verifikasi data melalui triangulasi sumber dengan membandingkan isi putusan, doktrin hukum Islam, dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Teknik triangulasi digunakan untuk menjaga keabsahan data dan meningkatkan validitas analisis penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui beberapa teknik, yaitu triangulasi sumber, ketekunan pengamatan, dan kecukupan referensi teoritis. Triangulasi sumber

dilakukan dengan membandingkan data dari putusan pengadilan dengan teori hukum Islam, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan membaca dan menelaah putusan secara berulang agar interpretasi terhadap pertimbangan hakim lebih akurat. Selain itu, penggunaan referensi ilmiah yang mutakhir dan relevan juga dilakukan untuk memperkuat validitas akademik penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif dan interpretatif. Analisis dilakukan secara sistematis sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Tahap pertama adalah reduksi data (*data reduction*), yaitu proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi bagian-bagian putusan dan literatur yang berkaitan dengan penerapan istihsan bi al-maslahah dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat (Miles et al., 2014).

Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*). Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan peneliti memahami hubungan antara fakta hukum, pertimbangan hakim, dan teori istihsan bi al-maslahah. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu, seperti dasar hukum isbat nikah, konsep cerai gugat, pertimbangan kemaslahatan, dan penerapan maqasid al-syari'ah dalam putusan hakim.

Tahap ketiga adalah interpretasi dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap pertimbangan hakim dengan menggunakan teori istihsan bi al-maslahah sebagai pisau analisis utama. Analisis diarahkan untuk menilai apakah hakim telah berpaling dari qiyas zhahir menuju pertimbangan hukum yang lebih maslahat demi mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak. Selanjutnya, hasil analisis diverifikasi melalui perbandingan dengan teori maqasid al-syari'ah, doktrin hukum Islam, dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Analisis data juga dilakukan secara normatif melalui pendekatan ushul fiqh untuk memahami dasar metodologis pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti. Pendekatan ini penting karena penelitian tidak hanya bertujuan menjelaskan isi putusan, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan syariat. Dengan teknik analisis tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kajian yang sistematis, objektif, dan memiliki validitas akademik yang kuat.

HASIL

Gambaran Umum Perkara Putusan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Min

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Min mengenai kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat dalam perspektif istihsan bi al-maslahah. Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen putusan, perkara ini diajukan oleh seorang istri yang mengajukan dua tuntutan sekaligus dalam satu perkara, yaitu permohonan isbat nikah terhadap perkawinan siri yang telah berlangsung sebelumnya dan gugatan cerai terhadap suaminya. Penggabungan dua perkara tersebut dilakukan karena perkawinan para pihak belum tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama, sementara perceraian hanya dapat diproses apabila terdapat hubungan perkawinan yang diakui secara hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan para pihak sebelumnya telah dilangsungkan menurut hukum Islam dengan terpenuhinya unsur ijab kabul, wali, dan saksi, tetapi tidak dicatatkan secara administratif. Dalam perjalanan rumah tangga, hubungan para pihak mengalami konflik berkepanjangan sehingga pihak istri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Maninjau. Karena tidak adanya akta nikah sebagai bukti legalitas perkawinan, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan isbat nikah sebelum mempertimbangkan gugatan perceraian.

Berdasarkan dokumen putusan, majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah sekaligus mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat. Amar putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerima bentuk kumulasi perkara antara isbat nikah dan cerai gugat sebagai satu kesatuan proses hukum yang saling berkaitan. Putusan ini menjadi dasar utama dalam penelitian karena memuat pertimbangan hukum yang berkaitan langsung dengan penerapan kemaslahatan dalam praktik peradilan agama.

Bentuk Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat dalam Putusan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kumulasi perkara dalam Putusan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Min dilakukan melalui penggabungan permohonan penetapan sahnyanya perkawinan dengan gugatan perceraian dalam satu proses persidangan. Berdasarkan hasil telaah dokumen, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan perkawinan siri yang dilakukan para pihak sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan cerai.

Kumulasi tersebut dilakukan karena status perkawinan para pihak belum memiliki kekuatan hukum administratif akibat tidak adanya pencatatan resmi. Oleh sebab itu, hakim menilai bahwa penetapan isbat nikah menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan putusan perceraian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hakim memandang kedua perkara tersebut memiliki hubungan erat sehingga pemeriksaannya dilakukan secara bersamaan untuk menjamin efektivitas proses peradilan.

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik kumulasi isbat nikah dan cerai gugat dalam perkara yang diteliti dilakukan sebagai bentuk penyelesaian hukum terhadap perkawinan siri yang telah menimbulkan akibat hukum keperdataan bagi para pihak. Dalam dokumen putusan ditemukan bahwa hakim mempertimbangkan keberadaan hubungan rumah tangga yang telah berlangsung cukup lama serta adanya kepentingan hukum yang harus dilindungi melalui penetapan status perkawinan dan perceraian secara bersamaan.

Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Isbat Nikah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mendasarkan pertimbangan hukum pada fakta persidangan yang menyatakan bahwa perkawinan para pihak telah dilakukan menurut hukum Islam. Hakim mempertimbangkan adanya wali nikah, saksi, ijab kabul, dan keberlangsungan hubungan rumah tangga antara para pihak sebagai dasar pengesahan perkawinan.

Dalam dokumen putusan ditemukan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal hukum, tetapi juga kondisi sosial dan akibat hukum yang timbul apabila permohonan isbat nikah ditolak. Hakim menilai bahwa penolakan isbat nikah akan menimbulkan kerugian hukum bagi pihak perempuan, terutama terkait status perkawinan, kepastian hukum perceraian, dan perlindungan hak-hak keperdataan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan keberadaan kemudharatan sosial yang mungkin timbul apabila perkawinan siri tersebut tidak memperoleh pengakuan hukum. Pertimbangan tersebut tampak dalam bagian putusan yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pihak perempuan dan penyelesaian status hukum rumah tangga secara adil melalui mekanisme peradilan agama.

Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Cerai Gugat

Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim mengabulkan gugatan cerai setelah menilai bahwa rumah tangga para pihak tidak lagi dapat dipertahankan. Dalam dokumen

putusan ditemukan fakta bahwa hubungan suami istri telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis tidak lagi tercapai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan keterangan para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan untuk memastikan adanya keretakan rumah tangga yang bersifat permanen. Hakim menilai bahwa mempertahankan hubungan rumah tangga tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, khususnya pihak istri.

Selain itu, dalam hasil penelitian ditemukan bahwa majelis hakim memberikan perhatian terhadap aspek perlindungan hukum bagi perempuan dalam proses perceraian. Hakim memandang bahwa cerai gugat merupakan jalan hukum yang dapat digunakan istri untuk memperoleh kepastian hukum ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi berjalan sesuai tujuan perkawinan.

Pertimbangan Kemaslahatan dalam Putusan

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan kemaslahatan menjadi bagian penting dalam putusan hakim. Berdasarkan hasil telaah dokumen, hakim mempertimbangkan dampak sosial dan hukum yang mungkin timbul apabila permohonan isbat nikah dan cerai gugat tidak dikabulkan.

Dalam putusan ditemukan bahwa hakim lebih menekankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dibanding semata-mata mempertahankan pendekatan formal administratif. Hakim memandang bahwa pengesahan perkawinan siri diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status hubungan para pihak sebelum perceraian diputuskan secara resmi.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan kemaslahatan juga tampak pada upaya hakim menghindari mudarat yang lebih besar akibat ketidakjelasan status hukum perkawinan dan perceraian. Hakim mempertimbangkan bahwa penolakan terhadap isbat nikah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak perempuan dalam memperoleh hak-hak keperdataan pasca perceraian.

Tabel 1 Fokus Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Min

No	Aspek Pertimbangan	Temuan Hasil Penelitian
1	Keabsahan Perkawinan	Hakim menyatakan perkawinan para pihak sah menurut hukum Islam
2	Status Administratif	Perkawinan belum tercatat secara resmi di KUA
3	Kumulasi Perkara	Isbat nikah dan cerai gugat diperiksa dalam satu perkara
4	Konflik Rumah Tangga	Terdapat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus
5	Perlindungan Perempuan	Hakim mempertimbangkan hak dan kepastian hukum pihak istri
6	Pertimbangan Kemaslahatan	Hakim menghindari mudarat akibat ketidakjelasan status hukum

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya berfokus pada aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan perlindungan hukum terhadap pihak perempuan.

Tabel 2 Bentuk Pertimbangan Kemaslahatan dalam Putusan

No	Bentuk Kemaslahatan	Data Hasil Penelitian
1	Kepastian status perkawinan	Hakim menetapkan sahnya perkawinan siri
2	Kepastian status perceraian	Gugatan cerai diproses setelah isbat nikah dikabulkan
3	Perlindungan hak perempuan	Hakim mempertimbangkan dampak hukum terhadap istri
4	Pencegahan mudarat sosial	Hakim menghindari ketidakjelasan status hukum keluarga
5	Efektivitas proses peradilan	Dua perkara diselesaikan dalam satu pemeriksaan

Tabel 2 memperlihatkan bahwa pertimbangan kemaslahatan muncul dalam beberapa aspek utama putusan, terutama berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak perempuan.

Hasil penelitian juga menemukan adanya aspek yang menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik peradilan dan ketentuan hukum formal. Dalam dokumen putusan ditemukan bahwa kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hakim tetap menerima dan memeriksa kedua perkara tersebut secara bersamaan.

Selain itu, ditemukan bahwa perkawinan yang diajukan dalam permohonan isbat nikah memiliki persoalan administratif karena tidak tercatat secara resmi sejak awal pelaksanaan perkawinan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara legalitas formal negara dan pengakuan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa hakim lebih menekankan aspek kemaslahatan dibanding penerapan hukum formal secara ketat. Dalam dokumen putusan tidak ditemukan penolakan terhadap permohonan isbat nikah meskipun terdapat persoalan administratif dalam pencatatan perkawinan. Data tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan pendekatan substantif dalam pertimbangan hukum hakim pada perkara yang diteliti.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Min merepresentasikan praktik ijtihad hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat melalui pendekatan kemaslahatan. Temuan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, khususnya perempuan. Dalam konteks penelitian ini, pertimbangan hakim menunjukkan adanya upaya untuk mengharmonisasikan antara hukum normatif Islam, hukum positif Indonesia, dan kebutuhan sosial masyarakat.

Temuan utama penelitian memperlihatkan bahwa majelis hakim terlebih dahulu mengabulkan permohonan isbat nikah sebelum memutus perkara cerai gugat. Langkah tersebut menunjukkan bahwa hakim memandang legalitas perkawinan sebagai syarat mendasar dalam penyelesaian perkara perceraian. Secara normatif, perceraian hanya dapat diproses apabila terdapat hubungan perkawinan yang diakui secara hukum. Oleh karena itu, pengesahan perkawinan siri melalui mekanisme isbat nikah menjadi jalan hukum yang digunakan hakim untuk memberikan kepastian status hukum perkawinan para pihak sebelum menjatuhkan putusan perceraian.

Dalam perspektif hukum Islam, temuan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan substantif terhadap konsep sahnyanya perkawinan. Berdasarkan data penelitian, hakim lebih menitikberatkan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam dibanding sekadar keberadaan pencatatan administratif negara. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim yang menilai keberadaan wali, saksi, ijab kabul, dan berlangsungnya kehidupan rumah tangga sebagai indikator sahnyanya perkawinan. Dengan demikian, pencatatan

perkawinan diposisikan sebagai instrumen administratif untuk memberikan kepastian hukum, bukan sebagai unsur penentu sah atau tidaknya akad nikah menurut syariat.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat didasarkan pada kondisi rumah tangga para pihak yang telah mengalami konflik berkepanjangan dan tidak lagi dapat dipertahankan. Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis sudah tidak tercapai sehingga mempertahankan hubungan rumah tangga justru berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Dalam konteks ini, cerai gugat dipahami sebagai instrumen hukum untuk melindungi hak-hak perempuan ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi berjalan sesuai tujuan perkawinan dalam Islam.

Makna penting dari temuan tersebut terletak pada adanya orientasi keadilan substantif dalam pertimbangan hakim. Putusan yang dikaji menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menjalankan fungsi penerapan hukum secara tekstual, tetapi juga melakukan penalaran hukum yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan, perlindungan perempuan, dan kepastian hukum. Dalam perspektif penelitian ini, pendekatan tersebut menunjukkan bentuk penerapan *istihsan bi al-maslahah*, yaitu berpaling dari pendekatan hukum formal yang kaku menuju pertimbangan hukum yang dianggap lebih maslahat bagi para pihak.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertimbangan kemaslahatan menjadi elemen dominan dalam putusan hakim. Hakim tampak mempertimbangkan dampak sosial dan hukum apabila permohonan isbat nikah ditolak. Penolakan tersebut berpotensi menyebabkan ketidakjelasan status hukum perempuan, hilangnya akses terhadap hak-hak keperdataan, dan tidak adanya kepastian hukum mengenai hubungan perkawinan dan perceraian para pihak. Oleh karena itu, pengabulan isbat nikah dipandang sebagai solusi hukum untuk menghindari mudarat yang lebih besar.

Dalam konteks penelitian ini, temuan tersebut menjawab fokus penelitian mengenai penerapan *istihsan bi al-maslahah* dalam pertimbangan hakim. Berdasarkan hasil analisis, hakim secara substantif menggunakan pendekatan kemaslahatan dalam memutus perkara kumulatif isbat nikah dan cerai gugat. Meskipun istilah *istihsan* tidak disebutkan secara eksplisit dalam amar putusan, pola pertimbangan hukum hakim menunjukkan karakteristik metode *istihsan*, yaitu mengedepankan kemanfaatan dan keadilan substantif dibanding penerapan hukum formal secara rigid.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori *maqasid al-syari'ah* yang dikembangkan oleh Imam al-Syathibi. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, khususnya dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Putusan hakim dalam perkara yang diteliti menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan perempuan melalui pengesahan perkawinan siri dan pemberian kepastian hukum terhadap perceraian. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan orientasi hukum Islam yang berlandaskan pada prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan konsep *istihsan* yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa *istihsan* merupakan perpindahan dari *qiyas zhahir* menuju ketentuan lain yang dianggap lebih kuat demi tercapainya kemaslahatan. Dalam perkara yang diteliti, hakim tidak sepenuhnya berpegang pada pendekatan formal administratif mengenai pencatatan perkawinan, tetapi lebih mempertimbangkan realitas sosial dan perlindungan hak-hak pihak perempuan. Hal tersebut menunjukkan adanya penggunaan pendekatan hukum yang lebih fleksibel demi mewujudkan keadilan substantif.

Selain itu, temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmad Rofiq yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dalam hukum Islam kontemporer memiliki fungsi perlindungan hukum dan kepastian administrasi bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, hakim memandang *isbat nikah* sebagai instrumen legal untuk memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan siri yang telah berlangsung dalam masyarakat. Dengan demikian, pengabulan *isbat nikah* tidak hanya dipahami sebagai legalisasi administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan keluarga.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Nurul Aini (2017) yang menemukan bahwa hakim Pengadilan Agama menggunakan pertimbangan kemaslahatan dalam perkara *isbat nikah* demi melindungi perempuan dan anak. Kesamaan tersebut terlihat pada orientasi hakim yang lebih mengedepankan perlindungan hak-hak pihak lemah dibanding sekadar penerapan hukum formal. Dalam perkara yang diteliti, hakim mempertimbangkan bahwa penolakan *isbat nikah* justru akan menyebabkan kerugian hukum yang lebih besar bagi pihak perempuan.

Selanjutnya, hasil penelitian ini mendukung penelitian Fitria Handayani (2019) yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara *isbat nikah* sering kali mencerminkan prinsip *istihsan* meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan. Dalam penelitian

ini, pola pertimbangan hakim juga menunjukkan karakteristik yang sama, yaitu penggunaan pendekatan kemaslahatan untuk menyelesaikan persoalan hukum keluarga yang kompleks.

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Yusuf (2019) yang menekankan bahwa legalitas administratif perkawinan harus menjadi syarat utama dalam pengakuan hukum negara terhadap perkawinan. Dalam penelitian ini, hakim justru lebih mengutamakan substansi akad nikah menurut syariat Islam dibanding aspek administratif pencatatan. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan konteks perkara, pendekatan hakim, dan karakteristik permasalahan hukum yang dihadapi.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dibanding penelitian terdahulu karena secara khusus mengkaji kumulasi isbat nikah dan cerai gugat dalam satu perkara dengan menggunakan perspektif istihsan bi al-maslahah. Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas perkara isbat nikah atau cerai gugat secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas kajian mengenai praktik ijtihad hakim dalam perkara keluarga Islam di lingkungan Peradilan Agama Indonesia.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoritis terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang ushul fiqh dan hukum keluarga Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep istihsan bi al-maslahah masih relevan digunakan dalam praktik peradilan agama kontemporer sebagai metode penemuan hukum untuk menjawab persoalan sosial yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan formal normatif. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

Secara konseptual, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan teori maqasid al-syari'ah dalam praktik peradilan agama. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa hakim menggunakan pertimbangan kemaslahatan untuk melindungi hak-hak perempuan dan menciptakan kepastian hukum dalam perkara keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa maqasid al-syari'ah tidak hanya berfungsi sebagai teori normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara praktis dalam proses pengambilan putusan hakim.

Dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara kumulatif isbat nikah dan cerai gugat. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan kemaslahatan dapat digunakan untuk mengatasi persoalan hukum keluarga yang kompleks, khususnya dalam kasus perkawinan siri yang telah menimbulkan akibat hukum bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, penelitian ini

dapat mendukung terciptanya praktik peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Implikasi lain dari penelitian ini berkaitan dengan kebijakan hukum keluarga di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan resmi sehingga menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan edukasi hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak keluarga.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki implikasi metodologis karena menunjukkan bahwa pendekatan studi kasus normatif dapat digunakan untuk mengkaji praktik ijtihad hakim secara mendalam. Melalui analisis terhadap putusan pengadilan, penelitian mampu mengungkap dinamika penerapan hukum Islam dalam konteks sosial yang nyata. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode penelitian hukum Islam yang lebih kontekstual dan reflektif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disampaikan secara objektif. Pertama, penelitian hanya berfokus pada satu putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Min, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh praktik peradilan agama di Indonesia. Fokus pada satu kasus menyebabkan temuan penelitian lebih bersifat kontekstual sesuai dengan karakteristik perkara yang diteliti.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data utama berupa dokumen putusan pengadilan dan literatur hukum. Oleh karena itu, penelitian belum menggali secara langsung perspektif hakim, para pihak, atau praktisi hukum melalui wawancara lapangan. Keterbatasan tersebut menyebabkan penelitian lebih menekankan analisis terhadap teks putusan dibanding dinamika empiris proses persidangan.

Ketiga, penelitian ini terbatas pada analisis perspektif istihسان bi al-maslahah dan belum mengkaji secara lebih luas pendekatan ushul fiqh lainnya, seperti istislah, sadd al-dzari'ah, atau maqasid al-syari'ah secara multidimensional. Padahal, pendekatan-pendekatan tersebut juga memiliki relevansi dalam praktik penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama di berbagai

wilayah guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai penerapan istihsan dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan wawancara terhadap hakim, advokat, dan pihak berperkara agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses pertimbangan hukum dalam perkara keluarga Islam.

Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan analisis terhadap hubungan antara istihsan, maqasid al-syari'ah, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer. Kajian tersebut penting untuk memperkuat pengembangan teori hukum Islam yang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat modern sekaligus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Min menunjukkan adanya penerapan pertimbangan kemaslahatan dalam penyelesaian perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat. Majelis hakim dalam perkara tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek formal administratif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan perlindungan hukum terhadap para pihak, khususnya perempuan. Pengabulan permohonan isbat nikah dilakukan karena hakim menilai bahwa perkawinan para pihak telah memenuhi unsur-unsur sah menurut hukum Islam meskipun belum tercatat secara resmi dalam administrasi negara.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengabulan cerai gugat didasarkan pada kondisi rumah tangga para pihak yang telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa mempertahankan hubungan rumah tangga justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dibanding mengakhiri perkawinan melalui jalur hukum. Oleh karena itu, putusan hakim menunjukkan adanya orientasi terhadap keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan dalam rumah tangga.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pola pertimbangan hakim dalam putusan tersebut memiliki karakteristik yang sejalan dengan konsep istihsan bi al-maslahah dalam hukum Islam. Hakim secara substantif berpaling dari pendekatan formal yang kaku menuju pertimbangan hukum yang lebih menekankan kemanfaatan, kepastian hukum, dan

perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Meskipun istilah istihsan tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan, pertimbangan hukum hakim menunjukkan adanya upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam penyelesaian perkara keluarga Islam.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peradilan agama di Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Putusan yang diteliti memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap undang-undang secara tekstual, tetapi juga sebagai pelaku ijtihad yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hukum dalam memutus perkara keluarga Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang ushul fiqh dan hukum keluarga Islam. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konsep istihsan bi al-maslahah masih relevan digunakan sebagai pendekatan penemuan hukum dalam praktik peradilan agama kontemporer. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan sosial selama tetap berorientasi pada tujuan syariat dan kemaslahatan manusia.

Dalam aspek konseptual, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan teori maqasid al-syari'ah dalam praktik peradilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan, kepastian hukum keluarga, dan pencegahan kemudharatan menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara kumulatif isbat nikah dan cerai gugat. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa maqasid al-syari'ah tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik putusan pengadilan.

Dari aspek metodologis, penelitian ini memberikan kontribusi melalui penggunaan pendekatan studi kasus normatif dalam menganalisis praktik ijtihad hakim. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian mengungkap dinamika pertimbangan hukum hakim secara lebih mendalam melalui analisis terhadap putusan pengadilan sebagai sumber utama data penelitian. Hal ini memberikan penguatan terhadap penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam kajian hukum Islam kontemporer.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi hakim Pengadilan Agama, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami penerapan pertimbangan kemaslahatan

dalam perkara keluarga Islam. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus perkawinan siri dan perceraian.

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan melakukan analisis terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama dari berbagai wilayah di Indonesia. Perluasan objek penelitian tersebut penting untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola penerapan istihsan bi al-maslahah dalam praktik peradilan agama serta mengetahui kemungkinan adanya perbedaan pendekatan antarahakim dan antarwilayah.

Penelitian berikutnya juga disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan wawancara terhadap hakim, advokat, maupun pihak berperkara agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum dalam proses persidangan. Pendekatan empiris dapat melengkapi penelitian normatif sehingga analisis terhadap praktik ijtihad hakim tidak hanya didasarkan pada teks putusan, tetapi juga pada dinamika sosial dan pertimbangan praktis yang muncul dalam proses pemeriksaan perkara.

Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan kajian terhadap pendekatan-pendekatan ushul fiqh lainnya, seperti istislah, sadd al-dzari'ah, atau maqasid al-syari'ah secara lebih luas dalam praktik peradilan agama. Pengembangan tersebut penting untuk memperkaya studi mengenai metode penemuan hukum Islam kontemporer dan kontribusinya terhadap penyelesaian persoalan keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian selanjutnya juga dapat diarahkan pada kajian mengenai perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perkawinan siri dan perceraian. Kajian tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum keluarga Islam yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2017). Penerapan Istihsan dalam Putusan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 120–135.
- Al-Anshari, Z. (2016). *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thullab* (Jilid 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qarafi, A. I. (1998). *Al-Furuq* (Jilid 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syathibi, A. I. (2012). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Jilid 2). Dar Ibn Affan.

- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 9). Dar al-Fikr.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Handayani, F. (2019). Pertimbangan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah Perspektif Istihsan bi al-Maslahah di Pengadilan Agama Menggala. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 45–60.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nur Fauziah, A. (2022). Pendekatan Istihsan dalam Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian. *Jurnal Al-'Adalah*, 19(2), 155–170.
- Pengadilan Agama Maninjau. (2025). *Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Min tentang Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat*.
- Rahmah, N. (2021). Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam Normatif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 88–102.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>
- Ridwan, M. (2020). Pendekatan Istihsan dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar terhadap Perkara Keluarga Islam. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 77–94.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2). Alfabeta.
- Tarigan, A. A., & Nuruddin, A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Kencana Prenada Media Group.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yusuf, M. (2019). Legalitas Administratif Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, 29(1), 101–118.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.